

Standar Pelayanan Penerbitan Certificate of Pratique (COP)

KOMPONEN	URAIAN
<p>Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 4. Intruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 6. Kepmenkes No.1626/MENKES/SK/VIII/2011 tentang Juklak Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) di Lingkungan Kementerian Kesehatan 7. Permenkes No. 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi Kesehatan 8. Permenkes No.9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 9. Permenkes No.10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 10. Permenkes No 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal 11. Permenkes No. 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi International 12. PMK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan. 13. PP RI No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 14. Kepmenkes No.425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan 15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/2598/2020 Tentang Peta Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan 16. Surat Edaran Dirjen PPK No. SR.03.04/3/3508/2021 Tentang Penetapan Status Karantina Untuk Kapal atau Pesawat yang berasal dari wilayah Terjangkit di Indonesia 17. International Health Regulation 2005
<p>Persyaratan Pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKK 2. Surat Permohonan Pemeriksaan Kapal dalam Karantina melalui aplikasi sinkarkes 3. Dokumen Kesehatan Kapal
<p>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik kapal melalui agen pelayaran mengirimkan permohonan pemeriksaan kapal melalui website SINKARKES 2. Petugas menerima billing PNBPN yang sudah dibayarkan agen 3. Petugas melakukan penilaian risiko melalui dokumen yang telah di input melalui website SINKARKES, hasil penilaian risiko dipisahkan menjadi 2 Kategori, yaitu hijau (risiko rendah) dan merah (risiko tinggi). 4. Ketika hasil penilaian risiko berada di kategori warna hijau maka dilaksanakan Virtual Boarding (tapping/live). Jika berada pada kategori warna merah dilaksanakan Manual Boarding. 5. Pelaksanaan Virtual Boarding tapping melalui link: bit.ly/smartboarding dengan cara agen pelayaran mengisi google form dengan mengunggah dokumen yang diperlukan, pemeriksaan secara tapping dilaksanakan Ketika jaringan internet berada dalam kondisi yang tidak stabil. 6. Pelaksanaan Virtual Boarding live melalui link zoom yang akan dibagikan oleh petugas Ketika hasil penilaian risiko sudah dirilis dan jaringan internet pada saat pelaksanaan berada dalam kondisi stabil. 7. Pada metode tapping Petugas dan perwira jaga melaksanakan penilaian kelayakan kapal berdasarkan output dokumen yang telah diisi dan rekaman pemeriksaan 8. Pada metode live, Petugas dan perwira jaga melaksanakan penilaian kelayakan kapal berdasarkan pemeriksaan secara live 9. Petugas memasukkan data di Sinkarkes dan mencetak Sertifikat COP kemudian ditandatangani oleh petugas pemeriksa 10. Petugas menyerahkan Sertifikat COP yang telah di tandatangani kepada agen pelayaran melalui email atau secara digital

lanjutan

Waktu

20 Menit

Biaya/Tarif

Dasar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan
2. Kapal 7 sampai dengan 100 GT per pemeriksaan per kapal 50.000,00
3. Kapal >100 sampai dengan 200 GT per pemeriksaan per kapal 60.000,00
4. Kapal > 200 sampai dengan 350 GT per pemeriksaan per kapal 70.000,00
5. Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT per pemeriksaan per kapal 85.000,00
6. Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT per pemeriksaan per kapal 120.000,00
7. Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT per pemeriksaan per kapal 150.000,00
8. Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT per pemeriksaan per kapal 175.000,00
9. Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT per pemeriksaan per kapal 200.000,00
10. Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT per pemeriksaan per kapal 250.000,00
11. Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 275.000,00
12. Kapal > 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 300.000,00

Produk Pelayanan

Dokumen COP

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan

Website : www.bbkk Tanjung Priok.com

Email: kkp.priok@gmail.com

Instagram : [bbkk_tanjung_priok](https://www.instagram.com/bbkk_tanjung_priok)

FB : Bbkk Tanjung Priok

Youtube : [BBKK Tanjung Priok](https://www.youtube.com/channel/UCBbkkTanjungPriok)

Telp : 021 43931045

Fax : 021 4373265